



<https://doi.org/10.61292/eljbn.232>

## Praktik *Illegal Transshipment* Sebagai Kejahatan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982

Christa Hasian Napitupulu, Made Maharta Yasa

Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [christahsn@gmail.com](mailto:christahsn@gmail.com)

---

### Abstract

The intention of this article is to provide comprehension regarding the *modus operandi* in the practice of illegal transshipment as the arrangement of the illegal transshipping act carried out by foreign vessels in the territory of Indonesia in an attempt to catch fish in the Indonesian Exclusive Economic Zone under UNCLOS 1982. This research is conducted based on normative juridical legal research method. The result of this research explains that the *modus operandi* carried out in the practice of illegal transshipment is: 1) The first *modus* is to borrow permission from another vessel to carry out fishing. This method is an act of demolition of supervisors and law enforcement so that vessels that do not have a licence or ex-foreign vessel that is not allowed to operate can continue fishing; 2) The second *modus* is the change of suit by changing the ex-foreign vessel (a vessel created outside Indonesia but having legal status with the Indonesian flag) into the same vessel made in the country; and 3) The last *modus* is returning without deregistration. Ex-foreign shipowners use this *modus* by leaving the territory of Indonesia without going through the deregistration process. Furthermore, as a coastline state, Indonesia is able to enforce adherence to directives and regulations issued by other coastal states in line with UNCLOS Article 73 by using actions including boarding, inspection, arrest, and prosecution. Thus, the coastal state has the authority to enact its laws and regulations against vessels originating from other States in an attempt to carry out illegal fishing in its ZEE.

Key Words: illegal transshipment, fisheries crime, Exclusive Economic Zone.

### Abstrak

Tujuan pengkajian dari artikel ini adalah agar dapat memberikan pemahaman terkait *modus operandi* dalam praktik illegal transshipment serta pengaturan dari tindakan illegal transshipment yang dilakukan oleh kapal asing di teritori Indonesia dalam upaya menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian ini diteliti berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Perolehan dari riset ini menjelaskan bahwa *modus operandi* yang dilakukan dalam praktik illegal transshipment yaitu: 1) *Modus* pertama adalah meminjam izin dari kapal lain untuk melakukan penangkapan ikan. Cara ini merupakan tindakan memongahi pengawas dan aparat penegak hukum sehingga kapal yang tidak mempunyai izin atau kapal eks-asing yang tidak diperbolehkan beroperasi dapat terus melakukan penangkapan ikan; 2) *Modus* kedua adalah mengganti baju dengan mengubah kapal eks-asing (kapal yang diciptakan di luar Indonesia tetapi berstatus hukum dengan berbendera Indonesia) menjadi seperti kapal yang dibuat di dalam negeri; dan 3) *Modus* terakhir adalah kembali tanpa deregistrasi (tanpa melapor ulang). Pemilik kapal eks-asing menggunakan *modus* ini dengan meninggalkan wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi. Selain itu, dalam menjalankan kekuasaan kedaulatannya di ZEE, Indonesia sebagai negara pantai dapat mengambil langkah-langkah seperti naik ke atas kapal, inspeksi, penangkapan, dan penuntutan hukum untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan ordonansi yang diterbitkan dari negara pantai sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS. Dengan demikian, negara pantai memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan peraturannya terhadap kapal yang berasal dari negara lain dalam upaya melaksanakan penangkapan ikan dengan ilegal di ZEE-nya.

Kata Kunci: illegal transshipment, kejahatan perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif.

---

### 1. Pendahuluan

Wilayah Laut yang berada di teritori suatu negara memiliki nilai nan berarti karena sumber kekayaan alamnya dapat dijadikan sebagai pendapatan negara.<sup>1</sup> Salah satu kekayaan alam yang dikaruniai oleh Tuhan kepada kita

---

<sup>1</sup> Yulia A. Hasan, *Hukum Laut: Konversi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, edisi pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 1.

untuk digunakan sebagai sumber mata pencaharian. Laut juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi banyak negara, termasuk Indonesia.<sup>2</sup> Selain itu, wilayah laut memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan wilayah darat, maka dari itu semua operasi ilegal akan dapat dicegah di laut jika keamanan maritim telah ditingkatkan, sehingga mereka tidak dapat mencapai wilayah daratan.<sup>3</sup> Kejahatan perikanan melibatkan beragam aktivitas. Kejahatan yang terjadi di dalam industri perikanan dapat berhubungan dengan penangkapan ikan itu sendiri (*Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing*) atau bahkan meluas ke kejahatan lain yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut, seperti korupsi pejabat lintas batas negara dan perizinan penangkapan ikan, alih muatan (*transshipment*) baik legal maupun ilegal di perairan internasional, atau perdagangan orang untuk memasok tenaga kerja murah atau gratis di atas kapal.<sup>4</sup> *IUU fishing* dikategorikan menjadi tiga kategori yakni, 1) *Illegal fishing*, didefinisikan sebagai tindakan menangkap ikan di laut atau ZEE di dalam suatu negara tanpa persetujuan negara termaktub; 2) *Unregulated fishing*, didefinisikan sebagai tindakan menangkap ikan di laut atau ZEE suatu negara tanpa menjunjung hukum dan peraturan yang berlaku di sana; dan 3) *Unreported fishing*, didefinisikan sebagai operasi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan statistik kapal dan juga tangkapannya di laut atau ZEE suatu negara.<sup>5</sup> Ada beberapa kebijakan lain yang terkait dengan *IUU fishing* di Indonesia, mulai dari larangan alih muatan (*transshipment*) di laut, larangan dalam pembatalan izin pembangunan kapal yang dibuat di luar negeri, dan larangan penggunaan pukat harimau di perairan Indonesia. Pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan tersebut akan mendapatkan hukuman administratif termasuk peringatan, penangguhan izin, atau bahkan pencabutan izin.<sup>6</sup>

*Illegal transshipment* termasuk dalam kategori pencurian ikan dalam bentuk kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).<sup>7</sup> Dalam konteks operasi penangkapan ikan, *transshipment* adalah proses memindahkan kargo yang berisi ikan dari kapal penangkap ke dalam kapal pengepul (*collecting ship*). Kapal pengepul kemudian membawa ikan yang sudah dikumpulkan ke darat untuk diproses.<sup>8</sup> Sebagai hasil dari *transshipment*, kapal penangkap ikan tidak lagi membawa seluruh hasil tangkapannya kembali ke pangkalan. Kapal yang bertugas untuk menangkap ikan hanya perlu menunggu kapal pengepul (*collecting ship*) untuk mengangkut ikan-ikan hasil tangkapan, setelah itu kapal pengepul (*collecting ship*) akan menyediakan makanan, bahan bakar, dan pasokan lainnya ke kapal penangkap ikan.<sup>9</sup> *Illegal transshipment* didefinisikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) adalah pemindahan tangkapan secara tidak sah dari kapal penangkap ikan ke kapal lain atau dari kapal yang hanya mengangkut barang.<sup>10</sup> Jadi, *illegal transshipment* adalah tindakan memindahkan kargo ikan dengan melintasi perairan internasional antara dua kapal tanpa mendeklarasikan hasil tangkapan sebagai bagian dari strategi komersial untuk memaksimalkan pendapatan.<sup>11</sup>

Adapun beberapa penelitian yang telah mengkaji dengan pokok yang mirip, tetapi dengan permasalahan yang berbeda. Penelitian pertama yaitu "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Kuncoro Arry Prasetyo, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi, "Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim", Vol 5 Nomor 1, *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 2019, 31-50, 33.

<sup>4</sup> Jade Lindley, "Fisheries Crime and Ocean Resilience", Law School and Oceans Institute, The University of Western Australia, Crawley, WA, Australia, 2022, 2.

<sup>5</sup> Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982", Vol. 5 Issue 1, *Mulawarman Law Review* Vol.5 Issue 1, 2020, 29-46, 31.

<sup>6</sup> Marthin Hadiwinatha, "No Turning Back, Indonesia, Illegal Fishing", 2016, 45.

<sup>7</sup> Witri Ramadhani, "Illegal Transshipment Hasil Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", (Padang: Universitas Andalas, 2019), 15.

<sup>8</sup> Aldhanalia Pramesti Salsabila. "Pengoptimalan Satgas 115 Dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 1, 2018,

<sup>9</sup> Elisabeth Septin Puspoayu, Cindy Yunita Sari, Virania Cahya Ramadhani, "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional", Vol. 31, Nomor. 1, *Mimbar Hukum* 31, No.1 (2019): 75-94, 82.

<sup>10</sup> Dana Miller. Ilmuan kelautan di Oceana dan peneliti postdoctoral di University of British Columbia. Larangan transshipment di laut diperlukan untuk menahan perikanan ilegal. 2017. <http://www.iuuwatch.eu/2017/04/banning-transshipment-sea-necessary-curb-illegal-fishing-researchers-conclude/>, diakses 1 Juni 2023.

<sup>11</sup> Ibid.

Internasional” oleh Elisabeth Septin Puspoayu, Cindy Yunita Sari, dan Virania Cahya Ramadhani, artikel ini mengkaji tentang kualifikasi dari praktik *illegal transshipment* di laut lepas sebagai *transnasional organized crime* dan bentuk penyelesaian sengketa praktik *illegal transshipment* di laut lepas berdasarkan hukum laut internasional. Penelitian kedua yaitu “Illegal Transshipment Hasil Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” oleh Witri Ramadhani, dengan pembahasan yang berfokus pada alasan mengapa *illegal transshipment* di ZEE Indonesia masih terjadi dan pengupayaan hukum yang dijalankan Indonesia untuk pencegahan *illegal transshipment*. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dibutuhkan sebuah penelitian yang membahas terkait bagaimana pengaturan *illegal transshipment* hasil penangkapan ikan di ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, sehingga untuk menemukan jawabannya, penulis menggarap penelitian yang berjudul **“PRAKTIK ILLEGAL TRANSHIPMENT SEBAGAI KEJAHATAN PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982.”**

## 2. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian diaplikasikan untuk mencari solusi untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dalam rangka memenuhi tujuan penelitian hukum ini. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif ini merupakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan klasifikasi hukum positif guna mengidentifikasi asas-asas dan dasar-dasar filosofis hukum positif, perbandingan, sejarah, dan penemuan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan pustaka, buku-buku referensi, dan sebagainya.<sup>12</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

*Transshipment* terjadi ketika dua kapal bertemu untuk bertukar kargo, pasokan, atau personel, sering kali di antara kapal di laut dan jauh dari pelabuhan asal. Dengan mengizinkan kapal penangkap ikan untuk menurunkan hasil tangkapan di laut dan tetap berada di daerah penangkapan ikan, *illegal transshipment* mengkonsolidasikan biaya bahan bakar dalam armada dan memindahkan produk ke pasar dengan lebih efisien. Melalui *transshipment*, para pemain dalam industri ini dapat mengakses pasar yang memiliki reputasi baik dengan mencampurkan ikan yang ditangkap secara ilegal dengan produk legal selama *transshipment* berlangsung, yang menjadikan *transshipment* ini menjadi *illegal transshipment*<sup>13</sup> Karena hasil tangkapan dari IUU *fishing* dan tangkapan legal dapat digabungkan, *transshipment* di laut dapat membuat otoritas pelabuhan atau otoritas bendera tidak dapat mengawasi di mana, oleh siapa, dan bagaimana ikan yang ditransfer itu ditangkap. Inilah sebabnya mengapa *transshipment* semacam itu tunduk pada aturan nasional dan global yang ketat, dan dalam beberapa kasus dilarang secara langsung. The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) Regional Observer Programme untuk *transshipment* di laut misalnya, mensyaratkan bahwa semua *transshipment* spesies ICCAT (tuna dan spesies yang mirip tuna) harus dilakukan di pelabuhan kecuali jika dipantau di bawah Regional Observer Programme (ROP) Authorised Carrier Vessel. Di Afrika Barat, Senegal dan Pantai Gading telah melarang *transshipment* di ZEE mereka. Beberapa negara pengimpor telah berusaha untuk mengatur *transshipment* ikan. Regulasi IUU *fishing* Uni Eropa membatasi *transshipment* ikan oleh kapal berbendera negara anggota. Hal ini untuk memastikan bahwa ikan yang dimuat ke kapal pengangkut terumbu karang dapat dilacak dan legalitas hasil tangkapan dapat dipastikan.<sup>14</sup>

Indonesia juga telah melarang *transshipment* di tengah laut, larangan ini ditetapkan dalam Permen No. 57 Tahun 2014. Terdapat dua ayat yang mengatur tentang larangan *transshipment* di tengah laut. Pertama, tercantum pada Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi “Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.” Kedua, pada Pasal 37 ayat (9) yang menjelaskan bahwa “Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan

---

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 13.

<sup>13</sup> Nathan A. Miller, dkk, “Identifying Global Patterns of Transshipment Behavior”, *Frontiers in Marine Science* 5, 1.

<sup>14</sup> Alfonso Daniels, dkk, “Western Africa’s Missing Fish: The Impact of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Under-reporting Catches by Foreign Fleets”, *Overseas Development Institute Report*, 18.

pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.” Tujuan dari larangan *transshipment* ini adalah untuk mencegah kapal-kapal pengangkut ikan mengirim langsung ke luar negeri.

Adapun modus operandi dalam praktik *illegal transshipment* ini, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Modus pertama adalah meminjam izin dengan memanfaatkan dokumen yang memberikan wewenang untuk menangkap ikan dari kapal lain. Cara ini merupakan tindakan memongahi pengawas dan aparat penegak hukum sehingga kapal yang tidak mempunyai izin atau kapal eks-asing yang tidak diperbolehkan beroperasi dapat terus melakukan penangkapan ikan;
- 2) Modus kedua adalah mengganti baju dengan mengubah kapal eks-asing (kapal yang diciptakan di luar Indonesia tetapi berstatus hukum dengan berbendera Indonesia) menjadi seperti kapal yang dibuat di dalam negeri. Umumnya, kayu digunakan untuk menutupi kontainer fiber. Dengan metode ini, memungkinkan si pemilik kapal untuk mencatatkan kapal mereka dengan izin penangkapan ikan dari pemerintah nasional dan provinsi.; dan
- 3) Modus ketiga adalah kembali tanpa deregistrasi (tanpa melapor lebih lanjut). Metode ini digunakan oleh pemilik kapal eks-asing yang meninggalkan wilayah Indonesia tanpa terlebih dahulu melalui prosedur pencabutan pendaftaran. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah bahwa kapal tersebut hendak dijual ke luar negeri yang selanjutnya baru akan didaftarkan ketika sampai pada tempat tujuan. Cara ini digunakan ketika pemilik kapal tidak dapat menyelesaikan proses deregistrasi yang diperlukan untuk memastikan keabsahan dan legalitas dokumen kapal.

### 3.1. Pengaturan *Illegal Transshipment* Hasil Penangkapan Ikan Di ZEE Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982

Prinsip kebebasan laut mendasari hukum laut internasional. Seiring dengan meningkatnya kecakapan negara-negara dalam menangkap ikan secara jarak jauh dan menangkap ikan secara komersial. Kekhawatiran akan timbulnya polusi, pengrusakan ekosistem laut dan klaim terhadap sumber daya di dasar benua muncul sekitar pertengahan abad ke-20. Oleh karena itu, pembentukan struktur peraturan dalam upaya pengelolaan laut menjadi sangat penting. Setelah konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1958, 1960, dan 1973-1982, perjanjian PBB tentang Hukum Laut 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) diadopsi sebagai perjanjian hukum laut internasional.<sup>16</sup> Menurut UNCLOS 1982, setiap negara diwajibkan untuk menghormati hak-hak negara lain ketika terlibat dalam aktivitas apa pun atau menggunakan hak kebebasan bernavigasi di perairan internasional, sesuai dengan standarisasi menurut konvensi dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya.

Menurut Pasal 57 UNCLOS 1982, wilayah ZEE adalah area laut yang terletak di luar wilayah perairan teritorial, dengan batasan maksimal tidak melebihi 200 mil. Pengukuran ini didasarkan pada garis pangkal yang digunakan untuk menentukan laut teritorial. Di ZEE, negara pantai menikmati kekuasaan berdaulat (*sovereign rights*), termasuk kemampuan untuk penerbangan udara, membuat dan menggunakan pulau-pulau buatan, melakukan penelitian ilmiah, membangun kabel dan jaringan pipa, dan menjajaki, memanfaatkan, merawat, dan mengurus kekayaan alam.<sup>17</sup> Sesuai dengan UNCLOS 1982, negara-negara pantai dapat mengimplementasikan dan menerapkan hukum nasional yang berkaitan dengan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Hak untuk menangkap ikan adalah salah satu dari enam prinsip yang diamanatkan oleh Pasal 87 UNCLOS 1982. Kebebasan ini tidak berarti memberikan kontrol kepada negara mana pun, tetapi dirancang untuk menjaga sumber daya hayati dan perairan agar tetap aman. Menurut UNCLOS 1982 pasal 87, satu-satunya kebebasan yang dikendalikan oleh perjanjian ini adalah kapasitas negara mana pun untuk melakukan perjalanan melalui perairan internasional negara lain. Namun, kebebasan ini sering kali dibarengi dengan kejahatan dan

---

<sup>15</sup> Elisabeth Septin Puspoayu, Cindy Yunita Sari, Virania Cahya Ramadhani, Op.Cit, 77.

<sup>16</sup> Husni Mubaroq, Muhammad Haidir Syah Putra, “The Countermeasures Efforts of Illegal Transshipment Impact as a Transnational Crime”, *Pancasila and Law Review*, Vol. 3, Issue 1, (2022), 55-68, 59.

<sup>17</sup> Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, Op.Cit., 37.

pelanggaran hukum internasional, seperti alih muat kapal (*transshipment*) ilegal, yang tergolong sebagai suatu kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing*.<sup>18</sup>

UNCLOS 1982 membagi wilayah laut ke dalam dua kategori untuk tujuan penegakan hukum untuk *illegal transshipment*: pertama, wilayah laut di bawah kedaulatan suatu negara (kekuasaan absolut suatu negara dalam melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan kepentingannya dan tidak melanggar hukum internasional.)<sup>19</sup>, dan kedua, wilayah laut yang menjadi yurisdiksi (kewenangan yang diberikan kepada negara untuk mengimplementasikan klausul-klausulnya) negara.<sup>20</sup> Wilayah maritim di bawah kedaulatan negara pesisir atau negara kepulauan adalah perairan landas kontinen dan laut territorial, sedangkan teritori laut yang berada dalam cakupan yurisdiksi dan otoritas negara pantai itu merupakan ZEE dan landas kontinen.<sup>21</sup>

UNCLOS 1982 telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985, yang didefinisikan sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Alhasil, Pasal 102 UU Perikanan yang berisikan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.” artinya pasal ini menyatakan bahwa hukuman penjara tidak diperbolehkan sebagai hukuman atas pelanggaran perikanan yang dilangsungkan di ZEE Indonesia kecuali jika kedua belah pihak menyetujui. Selain itu, pasal ini disusun sesuai dengan UNCLOS 1982 Pasal 73 ayat (3). Akan tetapi, berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 73, negara pantai dapat menangkap kapal asing jika kapal termaktub melanggar peraturan tentang pelestarian sumber daya perikananannya. Namun, kapal yang ditahan dan awaknya harus dibebaskan setelah memberikan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) untuk negara pantai tersebut. Kapal-kapal asing tersebut tidak diperbolehkan untuk dipenjarakan sebagai bentuk konsekuensi. Hal ini disebabkan oleh hak-hak kedaulatan negara pantai yang terbatas, dan bukan kedaulatan penuh, di ZEE negaranya.<sup>22</sup>

Menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 yang berisikan “*The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*”, jelas bahwa, dalam menjalankan hak-hak kedaulatannya di dalam ZEE-nya, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menahan, dan mengambil tindakan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan konvensi. Akibatnya, negara pantai diberdayakan dalam memelihara dan mempertahankan hukum dan peraturannya untuk kapal asing yang melakukan kegiatan penangkap ikan yang berpartisipasi dalam penangkapan ikan yang melanggar hukum di ZEE-nya. Bagaimanapun, bagi negara pantai untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan dan pengurusan terhadap sumber daya ikan di ZEE-nya, negara pantai harus memiliki wewenang untuk menaiki kapal, memeriksa, menahan, serta menghukum mereka yang melangsungkan kejahatan tersebut. Ketentuan Pasal 111 UNCLOS 1982, yang mengizinkan negara pantai mengejar kapal yang melakukan kegiatan menangkap ikan asing yang telah melanggar hukum dan peraturannya saat kapal berada di landas kontinen, laut territorial, atau ZEE dan diperbolehkan menghentikan kapal tersebut di perairan lepas pantai, melengkapi kewenangan yang dipegang oleh negara pantai pada Pasal 73 ayat (1). Langkah penting dalam melindungi kepentingan pemerintah pesisir dari penangkapan ikan yang berlebihan adalah penangkapan kapal yang melakukan kegiatan menangkap ikan asing yang dicurigai melakukan penangkapan ikan yang melanggar hukum.

---

<sup>18</sup> Grace Carolina, et.al., “UNCLOS 1982 Analysis Regarding Problems of State Jurisdiction and Law Enforcement on Foreign Flag Ships”, *International Journal of Science Research and Review* Vol. 6 Issue 3, (2023), 188-198, 190.

<sup>19</sup> AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, “Implikasi Prinsip *Right Of External Self Determination* Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional”, *Jurnal Jendela Hukum*, 52.

<sup>20</sup> M Iman Santoso, “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian”, *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 1, (2018), 3.

<sup>21</sup> Fadhel Aditya Feonda, “Penerapan Larangan *Transshipment* Ikan di Laut Indonesia dan Implikasinya Terhadap Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* Di Tinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1982”, (Padang: Universitas Andalas, 2017), 39.

<sup>22</sup> Fadhel Aditya Feonda, *Op.cit.*, 32.

Mengingat semakin sulitnya bagi pemerintah pesisir untuk mengawasi aktivitas penangkapan ikan ilegal, otoritas negara pantai yang bersangkutan menjadi sangat penting.<sup>23</sup>

Meskipun pasal 73 UNCLOS 1982 memperkenankan hak untuk pemerintah negara pantai dalam menahan dan menghukum para pelanggar, kekuasaan ini dibatasi oleh pasal tersebut. Para penyusun Konvensi Hukum Laut 1982 bermaksud menjamin bahwa kapal penangkap ikan asing dipenjarakan untuk jangka waktu tertentu dan bahwa sejumlah uang yang adil diberikan untuk pembebasan mereka. Selain itu, menurut pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 yang berisikan “*Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*” Hal ini berarti apabila kapal penangkap ikan asing ditahan, harus segera memberitahukan negara-negara dari bendera kapal tersebut dan segera membebaskan kapal serta nahkodyanya setelah membayar uang ganti rugi yang sesuai. Klausul-klausul yang terdapat dalam Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982, kemudian diteguhkan oleh Pasal 292 ayat 1, yang, kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, memberikan yurisdiksi kepada International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) untuk mengurus permintaan dalam membebaskan kapal beserta nahkoda di Pelabuhan yang berada di wilayah negara lain, dengan kemungkinan pengembangan kasus lebih lanjut. Ketentuan signifikan lainnya tercantum dalam Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa, kecuali terdapat perjanjian internasional dengan negara lain, awak kapal tidak akan dipenjarakan sebagai bagian dari sanksi atas pelanggaran hukum penangkapan ikan.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam ZEE, negara pantai hanya memiliki hak berdaulat, bukan kedaulatan penuh.<sup>25</sup>

#### 4. Kesimpulan

Praktik *illegal transshipment* merupakan kegiatan pemindahan bobot ikan dari kapal ke kapal lain di tengah laut lepas tanpa mendeklarasikan hasil tangkapan sebagai bagian dari strategi komersial untuk memaksimalkan pendapatan. Adapun modus operandi yang dilakukan dalam praktik *illegal transshipment* adalah sebagai berikut: 1) modus pertama adalah meminjam izin dengan memanfaatkan dokumen perizinan untuk menangkap ikan dari kapal lainnya; 2) modus kedua adalah mengganti baju dengan mengubah kapal eks-asing (kapal yang diciptakan di luar Indonesia tetapi berstatus hukum dengan berbendera Indonesia) menjadi seperti kapal yang dibuat di dalam negeri; 3) modus ketiga adalah kembali tanpa deregistrasi (tanpa melapor ulang). Pemilik kapal eks-asing yang meninggalkan wilayah Indonesia tanpa terlebih dahulu melalui prosedur pencabutan pendaftaran. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah bahwa kapal tersebut hendak dijual ke luar negeri yang selanjutnya baru akan didaftarkan ketika sampai pada tempat tujuan. Dalam menjalankan kekuasaan kedaulatannya di ZEE, Indonesia sebagai negara pantai dapat mengambil langkah-langkah seperti naik ke atas kapal, inspeksi, penangkapan, dan penuntutan hukum untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang dikemukakan oleh negara pantai sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS. Dengan demikian, negara pantai memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan peraturannya terhadap kapal yang berasal dari negara lain dalam upaya melaksanakan penangkapan ikan dengan ilegal di ZEE-nya.

#### Daftar Pustaka

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Carolina, Grace, Budiman Djoko Said, Rudiyanto, Pujo Widodo, Herlina Juli Risma Saragih, and Panji Suwarno. 2023. "UNCLOS 1982 Analysis Regarding Problems of State Jurisdiction and Law Enforcement on Foreign Flag Ships." *International Journal of Science Research and Review* 188-198.

Daniels, Alfonso, Miren Gutierrez, Gonzalo Fanjul, Arantxa Guereña, Ishbel Matheson, and Kevin Watkins. 2016. "Western Africa's Missing Fish: The Impact of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Under-reporting Catches by Foreign Fleets." *Overseas Development Institute Report*.

---

<sup>23</sup> Dikdik M. Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2014, 92.

<sup>24</sup> Ibid, 93-94.

<sup>25</sup> Fadhel Aditya Feonda, *Op.cit.*, 45.

- Feonda, Fadhel Aditya. 2017. *Penerapan Larangan Transshipment Ikan di Laut Indonesia dan Implikasinya Terhadap Upaya Penanggulangan Illegal Fishing Di Tinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1982*. Thesis, Padang: Universitas Andalas.
- Hadiwinatha, Marthin. 2016. "No Turning Back, Indonesia, Illegal Fishing."
- Hasan, Yulia A. 2020. *Hukum Laut: Konversi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. 2020. "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 29-46.
- Lindley, Jade. 2022. "Fisheries Crime and Ocean Resilience."
- Miller, Dana. 2017. *EU IUU FISHING COALITION*. April 18. Accessed Juni 1, 2023. <https://www.iuuwatch.eu/2017/04/banning-transshipment-sea-necessary-curb-illegal-fishing-researchers-conclude/>.
- Miller, Nathan A. 2018. "Identifying Global Patterns of Transshipment Behavior." *Frontiers in Marine Science*.
- Mubaroq, Husni, and Muhammad Haidir Syah Putra. 2022. "The Countermeasures Efforts of Illegal Transshipment Impact as a Transnational Crime." *Pancasila and Law review* 55-68.
- Prasetyo, Kuncoro Arry, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. 2019. "Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 31-50.
- Puspoayu, Elisabeth Septin, Cindy Yunita Sari, and Virania Cahya Ramadhani. 2019. "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional." *Mimbar Hukum* 75-94.
- Rachman, AA Muhammad Insany, and Evi Dwi Hastri. 2022. "Implikasi Prinsip Right Of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional." *Jurnal Jendela Hukum* 47-63.
- Ramadhani, Witri. 2019. *Illegal Transshipment Hasil Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Thesis, Padang: Universitas Andalas.
- Salsabila, Aldhanalia Pramesti. 2018. "Pengoptimalan Satgas 115 Dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia." *Lex Scientia Law Review*.
- Santoso, M Iman. 2018. "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum*.
- Sodik, Dikdik M. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.